



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaan secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO CONVENTION Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Instansi terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan penanganan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

9. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi yang mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Kalimantan Utara.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Provinsi.

#### Pasal 3

Tujuan pengembangan KLA tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak.
- c. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

#### Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

## Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Persiapan Pengembangan KLA;
- b. Tugas, Fungsi dan Susunan Gugus Tugas KLA;
- c. Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan KLA;
- d. Rencana Aksi Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Penghargaan KLA; dan
- g. Pembiayaan.

## BAB II PERSIAPAN PENGEMBANGAN KLA

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak melakukan kegiatan persiapan untuk pengembangan KLA.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Membangun kesepakatan dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
  - b. Membentuk Gugus Tugas KLA dan merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN GUGUS TUGAS KLA

### Bagian Pertama Tugas

### Pasal 7

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten/Kota;
- b. menyusun mekanisme kerja;
- c. menyusun RAD KLA;
- d. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah secara berkala dan insidentil;
- e. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- f. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;

- g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Ketiga  
Susunan KLA

Pasal 9

- (1) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Gubernur : Pembina;
  - b. Sekretaris Daerah : Penanggungjawab merangkap Ketua;
  - c. Kepala Bappeda dan LITBANG : Penanggungjawab Bidang Perencanaan;
  - d. Kepala BPKAD : Wakil Ketua Gugus Tugas KLA;
  - e. Kepala Dinas PPPAPPKB : Sekretaris Gugus Tugas KLA;
  - f. Kepala Dinas Kesehatan : Penanggungjawab bidang hak kesehatan anak;
  - g. Kepala Dinas Pendidikan : Penanggungjawab bidang pemenuhan hak pendidikan anak;
  - h. Kepala Dinas Sosial : Penanggungjawab bidang masalah sosial anak;

- i. Kepala Dinas PU Perkim : Penanggungjawab bidang infrastruktur layak anak;
- j. Anggota :
- 1) Kepala Kepolisian Daerah;
  - 2) Kepala Kejaksaan Negeri;
  - 3) Ketua Pengadilan Negeri;
  - 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - 5) Kepala Perangkat Daerah;
  - 6) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi;
  - 7) Perguruan Tinggi;
  - 8) Ketua LM dan Ormas di Bidang anak;
  - 9) Ketua Kadin Daerah;
  - 10) Ketua Lembaga Donor;
  - 11) Ketua Forum Anak;
  - 12) Dunia Usaha di Provinsi Kalimantan Utara.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan KLA tingkat Provinsi.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
  - b. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan/atau
  - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi pengembangan KLA.
- (2) Implementasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menentukan tahapan Kabupaten/Kota yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA;
  - b. membuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk implementasi KLA;
  - c. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA;

- d. memberikan bantuan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA; dan
- e. melakukan mediasi bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA.

## BAB V RENCANA AKSI DAERAH

### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah pengembangan KLA, Gugus Tugas Provinsi harus menyusun RAD Pengembangan KLA.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat, dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemantauan di lapangan; dan
  - b. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. cakupan pemenuhan hak anak;
  - b. kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
  - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.

### Pasal 14

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih objektif.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak independen/pihak ketiga dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan perumusan program pengembangan KLA.

### BAB VII PENGHARGAAN KLA

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau tanda jasa kepada Perangkat Daerah, perorangan, keluarga, organisasi, keagamaan, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, beasiswa, asuransi, dana hibah, uang pembinaan dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 17

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 45

No	NAMA	JABATAN	DAERAH
1	Drs. H. Sarusi, MSi	Asisten Pemerintah	
2	Artian Jauhari, SH	PL. KARO Hukum	
3	Drs. H. Surzanata	, MM	



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JELASAN	PARAF
1	DR.H. SUPRIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. SUNUKI, M.Si.	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA	
3	ARMAN JOUHARI SH	PLT. BIRO HUKUM	
4	DRS. H. SURYANATA	KADIS DPPPAAPPKB	

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43